# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum pada hakikatnya memiliki jangkauan yang luas dan mencakup semua bidang kehidupan masyarakat. Keberdaannya senantiasa dibutuhkan guna memberikan ketertiban ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai adagium di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).[1] Hukum hadir sebagai sarana dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kehadiran hukum senantiasa mempunyai tujuan dan selalu menunjukan keberadaanya demi mewujudkan tujuannya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga tujuan hukum itu menjadi parameter efektif atau tidaknya suatu hukum. Hukum, bahkan memiliki peranan yang sangat penting guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.[2]

Hukum dituntut untuk senantiasa berperan aktif dalam mendukung dan mendorong pembangunan ekonomi disuatu negara. Kebijakan politik hukum di Indonesia, salah satunya adalah mengarahkan pembangunan hukum guna mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, mewujudkan kepastian investasi dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.[3] Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan dan pertumbuhan ekonomi secara

[1] Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Baru, Medan, hlm.2

[2] Krismiadji, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Wahana*, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2011, hlm. 92-93

[3] Sugeng dan Annisa Fitria, 2023, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hlm. 3

berkelanjutan dalam suatu negara.[4] Eksistensi hukum secara langsung dalam bidang ekonomi, di Indonesia secara faktual dapat dilihat dari banyaknya peraturan hukum administrasi yang diterbitkan dalam menunjang kegiatan perekonomian.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai adanya peranan korporasi.[5] Secara etimologis, dalam bahasa latin kata *corporatio* berawal dari sebuah kata kerja yaitu *corporare* yang merupakan asal dari kata *corpus* yang berarti membadankan.[6] Korporasi pandangan Satjipto Rahardjo merupakan hasil buatan hukum dan yang dibuatkan adalah *corpus* berupa struktur fisiknya dengan memasukan unsur *animus*, sehingga badan itu memiliki kepribadian.[7]

Korporasi sendiri sebenarnya merupakan istilah yang lazim disebut sebagai badan hukum, yang dikenal dalam hukum perdata.[8] Korporasi dalam konsepnya sebagai badan hukum, dikatakan oleh Kansil merupakan badan atau perkumpulan yang dapat dipandang sebagai subjek hukum dan memiliki hak serta kewajiban dan dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia alamiah.[9] Badan atau perkumpulan itu memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui perantara pengurus dan dapat digugat serta menggugat

[4] https://money.kompas.com, diakses pada tanggal 17 Februari 2025, Pukul 1.06 wib.

[5] Hamzah Hatrik, 1996, *Azas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)* Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

[6] Soetan K Malikoel Adil, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Kita*, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 83

[7] Chaidir Ali, 1991, *Badan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 87

[8] Johannes Ibrahim dan Yohanes Hermanto Sirait, 2018, *Kejahatan Transfer Dana, Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 154

[9] C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 216.

dimuka pengadilan. Badan-badan dan perkumpulan tersebut dinamakan badan hukum.[10] Badan hukum itu sebenarnya ciptaan hukum dengan menunjuk kepada suatu badan sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai subjek hukum, dalam pembahasannya terdapat beberapa teori diantaranya teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, teori kekayaan bertujuan dan teori kenyataan yuridis.[11]

> Badan hukum di dalam pembahasannya tidak tidak hanya dilihat dari sudut yang bersifat modern saja, melainkan dapat dapat dilihat dari beberapa literatur hukum adat seperti persekutuan hukum yang ada dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Misalnya, di Pulau Bali terdapat badan hukum adat yang dikenal dengan "Sekahak Subak" yang berarti persekutuan subak. Subak adalah organisasi tradisional yang mengatur dan menyelenggarakan masalah irigasi. Di Jawa Barat, perkumpulan seperti ini dikenal juga dengan "Mitra Cai". Organisasi ini memiliki susunan pengurus dan memiliki kekayaan baik materil maupun inmateril. Persekutuan hukum itu sendiri merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri, baik kekayaan materil maupun inmateril.[12]

Erman Rajagukguk mengatakan istilah korporasi, baik dalam tradisi *civil law* maupun *common law* merujuk pada entitas badan usaha yang berbadan hukum.[13] Korporasi juga merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana dan

---

[10] *Ibid.*

[11] Teori fiksi menerangkan bahwa badan hukum itu buatan pemerintah. Badan hukum itu fiksi, yang sesungguhnya tidak ada tetapi orang menciptakan dalam bayangannya sebagai subjek hukum. Lihat, Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 27. Teori organ dipelopori Otto Von Gierke. Menurut teori ini badan hukum itu sama dengan manusia, yang sesungguhnya benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Menurut teori kekayaan bersama, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Orang-orang yang terhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disamakan dengan badan hukum. Dalam teori kekayaan bertujuan menerangkan hanya manusia sebagai subjek hukum, namun ada kekayaan yang bukan kekeyaan seseorang melainkan kekayaan itu terikat dengan tujuan tertentu. Teori kenyataan yuridis, nenjelaskan badan hukum itu rill, realitas, konkrit meskipun tidak bisa diraba dan hanya suatu kenyataan yuridis. Lihat, Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 7-9

[12] Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Penerbit CV. Haji Mesagung, Jakarta, hlm. 103

[13] Erman Rajagukguk, 2014, *Walaupun Keuangan BUMN Bukan Keuangan Negara, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian Tetap Berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN, dalam*

kriminologi. Korporasi menunjuk pada subjek hukum yang bukan manusia atau *non human legal* seperti negara, pemerintah kota, asosiasi atau organisasi, badan hukum, perkumpulan, persatuan dan badan usaha yang berbeda dari anggota pribadi yang terdapat di dalamnya. Kelompok ini disebut juga dengan *rechtpersoon, juristic persoon atau judicial person*.[14] Di Indonesia, penyebutan korporasi sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang (disingkat UU) No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BumDes) atau disamakan dengan itu dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer atau disamakan dengan itu.

Korporasi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana (*administrative penal law*) juga mencakup bentuknya sebagai badan hukum maupun bukan berbadan hukum.[15] Pembahasan korporasi sebagai badan hukum atau bukan badan hukum, baik yang ditegaskan dalam KUHP (baru) maupun dalam *administrative penal law* tentunya dalam penelitian ini dibatasi dalam istilahnya sebagai badan usaha, baik dalam bentuknya sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian guna mendapatkan keuntungan atau laba,

---

*Pandulum Antinomi Hukum; Antologi Mengenang 70 Tahun Valerine J. Khierkoff*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 297

[14] Nani Mulyati, 2018, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

[15] Istilah korporasi tersebut disimpulkan dari defenisi yang dirumuskan undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana di dalamnya yang mengatur tentang korporasi dengan kata setiap orang atau pelaku usaha.

seperti perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), persekutuan komanditer (CV) dan Firma (Fa).

Korporasi dalam perkembangannya kelihatan semakin pesat, baik dari segi kuantitas atau segi kualitas dalam menjalani bidang usahanya. Berbagai sektor bidang usaha telah banyak dimasuki korporasi, seperti transportasi, perkebunan, kehutanan, komunikasi serta bidang lainnya. Korporasi sebagai pelaku usaha memliki peranan yang sangat penting dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi di suatu negara. Peranan tersebut tentunya disatu sisi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, tetapi disisi lain juga memberikan dampak yang negatif.[16] Negara-Negara maju atau negara-negara berkembang dalam menjalankan program nasionalnya tentunya banyak dirintangi dengan adanya penyimpangan perilaku korporasi. Penyimpangan perilaku korporasi dimaksud merupakan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dalam menjalankan usahanya tidak hanya bersifat administrasi dan perdata, namun juga meliputi aspek hukum pidana.

Di Indonesia, pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dalam aktivitas usahanya dapat dilihat dalam berbagai kasus seperti kasus pencemaran teluk buyat[17] dan sebagainya. Terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan

[16] Setiyono, 2002, *Kejahatan Korporasi*, *Analisis Viktomologis dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Averroes Pres, Malang, hlm. 1-2

[17] Teluk Buyat tercemar akibat pembuangan limbah tailing yang dialirkan melalui pipa baja sepanjang 10 km menuju perairan Teluk Buyat di kedalaman 82 m oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Tailing adalah sisa olahan emas yang mengandung material B3 (logam berat dan bahan berbahaya lainnya) dan mengandung partikel-pertikel halus. Sebanyak 2000-ton tailing disalurkan ke dasar perairan Teluk Buyat. Lihat, Kiki Lutfillah, "Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)", *Jurnal Kybernan*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2011, hlm. 18-19

korporasi, Sudarto menyatakan kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi tidak akan menghilangkan kejahatan, justru kemajuan ekonomi merupakan faktor dominan berkembangnya kejahatan. Kemajuan ekonomi telah memunculkan pula fenomena kejahatan yang dilakukan oleh entitas korporasi sebagai pelaku tindak pidana.[18]

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku entitas korporasi, sebenarnya sudah dikenal dalam dunia kriminologi sebagai bagian dari *white collar crime*. Tindak pidana korporasi bukanlah barang baru, melainkan hanya kemasan serta bentuk dan perwujudannya yang baru. Tindak pidana korporasi sebagai kejahatan yang teroganisir dan bukan sesuatu yang sederhana, karena tingkat kompleksitas dan dan kerumitannya.[19] Di Mesir, tindak pidana korporasi sudah ada sejak abad 24 masehi. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di Yunani terjadi pada kasus Alemaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang menggantinya dengan semen yang dilapisi batu pualam.[20] Penyimpangan perilaku korporasi yang terlibat dengan pelanggaran hukum dalam menjalankan aktivitas usahanya telah membawa pengaruh bagi para ahli hukum pidana sehingga penolakan pertanggungjawaban korporasi yang didasarkan pada doktrin *Societas delinguere non potest* tersebut mengalami perubahan dengan diterimanya ajaran pelaku fungsional yang didasarkan pada teori identifikasi.[21]

---

[18] Sudarto,1986, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 94

[19] Abdulsallam, 2010, Victomology, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, hlm. 259

[20] J. E. Sahetapy,1994, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, hlm. 4.

[21] Lihat, Hamzah Hatrik, *Op.cit*, hlm. 9

Korporasi dijadikan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terdapat beberapa alasan, salah satu alasannya adalah sekedar memudahkan guna menunjuk dari sedemikian banyak orang yang terdapat dalam korporasi tersebut, yang secara yuridis mengkonstruksikan korporasi itu sebagai subjek hukum.[22] Korporasi sebagai hukum pidana, telah menjadi tuntutan zaman yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan tanggung jawab negara dalam mengelola kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan korporasi dalam berbagai bidang telah membuat hukum administratif semakin relevan untuk mengatur, mengawasi dalam setiap aktivitas usahanya.

Korporasi di dalam menjalankan aktivitas usahanya dalam berbagai bidang, membawa dampak yang signifikan terhadap aspek hukum, khususnya terhadap *administrative penal law*. *Administrative penal law* mengacu pada penerapan hukum pidana dalam konteks administrasi, termasuk pengaturan dan penegakan terhadap korporasi yang telah melanggar regulasi dengan konsekuensi pidana. Hukum pidana administratif memiliki peranan penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis. Ditetapkannya korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab, tentunya membawa konsekuensi lebih lanjut perlu diatur dalam *administrative penal law* yaitu menyangkut penggunaan sanksi pidana pada entitas korporasi serta perumusan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi dan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana itu sendiri. Oleh karenanya, undang-undang

[22] I.S. Susanto, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya", Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, FH-UNDIP, Tanggal 07 Desember 1990, Semarang, hlm. 4

administrasi yang memuat sanksi pidana di dalamnya (*administrative penal law*) yang banyak mengatur kegiatan korporasi di bidang ekonomi, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pengaturan penggunaan dan perumusan sanksi pidana terhadap entitas korporasi di dalam *administrative penal law* sangat bervariatif atau tidak adanya keseragaman. Penggunaan sanksi pidana di dalam *administrative penal law* ada yang bersifat *ultimum remidium*, namun disisi lain ada pula yang bersifat *primum remidium*. Hal ini menunjukan tidak adanya standarisasi terkait penggunaan sanksi pidana terhadap entitas korporasi. Tidak adanya keseragaman dalam penggunaan sanksi pidana dalam undang-undang administrasi yang memuat ketentuan pidana di dalamnya (*administrative penal law*), juga terlihat dalam perumusan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi.

*Administrative penal law* dalam menyusun sanksi pidana terhadap korporasi ada yang mencantumkan hanya berupa pidana denda saja, ada pula yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, bahkan ada juga yang tidak merumuskan sanksi pidana pokoknya, melainkan hanya menetapkan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Berkaitan dengan tidak adanya keseragaman dalam penggunaan sanksi terhadap korporasi dalam formulasi kebijakan penal, juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan sebagai berikut:

1. Ada yang menganut "*double track system*" (pidana dan tindakan), ada yang "*single track system*" (hanya sanksi pidana) dan bahkan ada yang semu (hanya menyebut sanksi pidana namun terkesan sebagai sanksi tindakan).
2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang hanya sanksi pidana pokok saja dan ada yang menggunakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan.
3. Ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang dioperasionalisasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem pidana.

4. Dalam hal sanksi administratif yang berdiri sendiri, ada yang menggunakan istilah sanksi administratif misalnya undang-undang perlindungan konsumen dan ada yang menggunakan istilah tindakan administratif seperti undang-undang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
5. Dalam hal sanksi administratif dioperasionalisasikan melalui sistem pidana, ada yang memasukan ke dalam sanksi pidana tambahan dan ada yang menyebutnya sebagai sanksi tindakan tata tertib.
6. Ada pidana tambahan yang terkesan sebagai sanksi tindakan dan sebaliknya ada sanksi tindakan yang terkesan sebagai sanksi pidana tambahan.[23]

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi di dalam beberapa *administrative penal law*, pengaturannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Rumusan sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi hanya berupa pidana denda saja. (Pasal 104 sampai dengan Pasal 108).
2. UU RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Rumusan sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi dalam Pasal 79 ayat (1), (2) yaitu:
   a. Pidana denda.
   b. Pidana tambahan meliputi pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.
3. UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara. Rumusan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi (Pasal 163 (1), (2) yaitu:
   a. Pidana denda.
   b. Pidana tambahan meliputi pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

[23] Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, misalnya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga menimbulkan kerancuan. UUPPLH sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana pokok yang berlaku bagi korporasi. UUPPLH dalam mencantumkan sanksi pidana yang berlaku bagi korporasi, tercantum pada Pasal 119. Ketentuan dalam Pasal 119 tersebut mengatur mengenai sanksi pidana bagi korporasi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Rumusan sanksi pidana yang ditetapkan dalam UUPPLH tidaklah tepat. Sanksi pidana tambahan dan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang terkandung dalam hukum pidana.

Sanksi pidana tambahan dengan sanksi tindakan di dalam UUPPLH terkesan tidak memiliki perbedaan, melainkan menjadi satu kesatuan. Sanksi pidana tambahan dengan sanksi tindakan memiliki perbedaan. Perumusan sanksi pidana tambahan dan sanksi tindakan yang tercantum dalam Pasal 119 UUPPLH, tidak disusun secara sistematis dan tidak konsisten. Sanksi pidana dan sanksi tindakan haruslah dibedakan pengaturannya, sebab kedua jenis sanksi tersebut memiliki tujuan dan bersumber pada filosofis yang berbeda.

Hukum pidana merupakan komponen dari keseluruhan hukum yang menentukan perbuatan apa dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.[24] Hukum pidana menempati posisi tersendiri dalam sistemik hukum, dikarenakan memperkuat norma di bidang hukum lain.[25] Kebijakan

[24] Elwi Danil, "Penerapan Prinsip Ultimum Remidium Terhadap Tindak Pidana Administrasi", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Volume 1 No. 1, Oktober 2020, hlm. 3

[25] M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

merumuskan sanksi pidana terhadap korporasi dalam regulasi perlu diatur secara jelas, karena berkaitan dengan penegakan hukum. Korporasi dan manusia alamiah sebagai subjek hukum memiliki perbedaan, demikian pula dengan perbuatan pidana korporasi berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, sehingga perlakuan hukum terhadap korporasi di dalam penegakan hukumnya harus berbeda pula.

Korporasi sekalipun menurut hukum pidana dapat melakukan tindak pidana, namun korporasi tidak memiliki *mind* dalam melakukan perbuatan tersebut, terkecuali melalui pengurus atau pemegang kendali atau dari pemilik manfaat korporasi itu sendiri. Korporasi di dalam menjalankan aktivitas usahanya tidak terlepas dari kepemlikan manfaat atau *Beneficiary Ownership* (BO)[26]. Pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan keberadaan korporasi yang dikendalikan oleh pengurus atau bahkan pemilik manfaat[27] yang mempengaruhi sikap pengendali atau memiliki kewenangan dalam mengendalikan korporasi dan keputusan tersebut harus diterima sebagai keputusan korporasi.

[26] *Beneficiary ownership* (BO) dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial Owner" dinyatakan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa deviden, bunga atau royalti baik wajib perorangan maupun wajib pajak badan yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat tersebut. Lihat, Magfirah Hamsah, "Kedudukan Pemilik Manfaat Dalam Penerapn Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Pada Suatu Pendirian Badan Hukum Yayasan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8, No. 4, 2021, hlm. 467. Pemilik manfaat (BO) juga ditemukan dalam Perpres No. 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Terorisme. *Beneficiary ownership* (BO) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam perpres ini.

[27] Perbuatan yang dilakukan pemilik manfaat dalam mengendalikan korporasi yang telah melakukan tindak pidana, meskipun pemilik manfaat tidak termasuk atau tidak tercatat sebagai pengurus dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi, hal ini didasarkan Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016.

Tindak pidana korporasi harus dipahami sebagai tindak pidana yang banyak melibatkan banyak pihak.[28] Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi pada hakikatnya berkaitan dengan aktivitas dalam menjalankan usahanya, sehingga penegakan hukum terhadap korporasi dengan formulasi sanksi pidana yang ada sekarang ini belumlah memberikan solusi yang terbaik guna memberikan efek jera bagi korporasi dalam mematuhi norma hukum.[29]

Penegakan hukum terhadap korporasi melalui penerapan sanksi pidana harus dilakukan hati-hati, jangan sampai sanksi pidana yang ditetapkan dalam *administrative penal law* malah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan bersifat *overcriminalization*, dalam pandangan Douglas Husak menghasilkan pidana yang tidak proporsional.[30] Sanksi pidana dalam penggunaannya guna menghadapi masalah kejahatan senantiasa mengalami perdebatan yang telah berlangsung beratus-ratus tahun lamanya.

Herbert L Packer berpendapat usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan hukum pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang sangat penting.[31] Tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi selaku pelaku bisnis dalam melakukan aktivitasnya sejatinya perlu diukur dalam skala *culpabilitas* yang dapat menentukan derajat

[28] Irfan Ardiansyah, "Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria dan Pola Pemidanaan", *Jurnal UIR Law Riview*, Volume 03, No. 1, April 2019, hlm. 61

[29] Elwi Danil, *Op.cit*, hlm. 3

[30] *Ibid*, hlm. 5

[31] Ruben Ahmad, "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana", *Jurnal Legislasi*, Volume 5 No. 2, Desember 2103, hlm. 79-80

kesalahan korporasi dan menentukan sanksi yang selayaknya dapat dikenakan kepada korporasi.[32]

Pelaku bisnis yang tergabung dalam korporasi tersebut merupakan rasional aktor yang senantiasa memahami dan menimbang resiko atas tindakannya, sehingga pengenaan sanksi pidana terhadap korporasi perlu juga dilihat seberapa jauh korporasi menyadari dan menginsyafi atas pelanggaran yang dilakukannya termasuk akibat hukum yang diterima.[33] Kebijakan penegakan hukum di berbagai negara telah menempatkan hukum pidana sebagai tertib sosial dan kesejahteraan masyarakat[34], sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi seyogyanya perlu dilakukan dengan pendekatan *economic analysis of law* atau disingkat dengan EAL.

Penegakan hukum dalam persfektif EAL tidak hanya memaknai sebuah penanganan kasus hukum semata, namun yang lebih penting diperhatikan adalah dampak penegakan hukum tersebut terhadap perekonomian, masyarakat dan kepentingan negara.[35] Konsep hukum pidana pidana seharusnya diartikan secara ekonomi yang dapat mendukung efisiensi penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan cara atau tahapan dalam mewujudkan keinginan hukum menjadi nyata. Keinginan hukum dimaksud yaitu ide-ide atau gagasan badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.[36]

---

[32] Asep N Mulyana, 2022, *Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 184

[33] *Ibid*.

[34] *Ibid*, hlm.177

[35] *Ibid*, hlm. 174

[36] Aria Zurnetti dan Nani Mulyati, *et.al*, 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Adat, Studi Hukum Adat Minangkabau*, RadjaGrafindo Persada, Depok, hlm. 30

Penegakan hukum adalah proses ditegakannya norma hukum secara konkrit sebagai pegangan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai suatu proses bersifat sistemik melibatkan pelbagai subsistem struktural berupa kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.[37] Penegakan hukum, dapat dikatakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan.[38] Korporasi yang terlibat suatu pelanggaran hukum dalam penangananya perlu untuk dilakukan transformasi dengan pembaharuan paradigma[39] penegakan hukum yang merujuk pada perubahan cara atau sudut pandang dan pendekatan di dalam menegakan hukum agar lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perubahan ini dilakukan sebagai akibat adanya suatu ketentuan yang diatur tidak lagi sesuai dengan penegakan hukum yang terjadi.[40] Pembaharuan paradigma penegakan hukum dimaksud tentunya diikuti dengan adanya keinginan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap hukum pidana (*penal reform*). Politik hukum pidana merupakan suatu usaha untuk membuat suatu peraturan pidana menjadi lebih baik, yang tidak hanya mengatur tingkah laku masyarakat, tapi juga menciptakan masyarakat sejahtera yang pada hakikatnya

[37] Ismansyah dan Fitri Wahyuni, *et.al*, 2020, *Meretas Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum*, RadjaGrafindo Persada, Depok, hlm. 209-210

[38] *Ibid*.

[39] Thomas Khun, berpendapat paradigma adalah suatu landasan berfikir, konsep dasar yang dipakai atau digunakan sebagai cara atau ide dasar ilmuwan dalam melakukan studinya. C.J Ritzer mengartikan paradigma sebagai suatu pedoman atau dasar pikiran yang bersifat filosofis dalam pelaksanaan suatu tujuan. Lihat, https://www.gramedia.com, diakses pada tanggal 08 Februari 2025, Pukul 22.20 wib. Menurut Harmon paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berfikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Lihat, J. Lexy Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, Remadja Rosdakarya, Bandung, hlm. 49

[40] Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 199

merupakan kebijakan sosial.[41] Politik hukum pidana dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat pundamental dan strategis, termasuk dalam menetapkan sanksi pidana peraturan perundang-undangan.[42] Oleh karenanya, perlu untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap sistem hukum pidana. Rekonstruksi mengandung makna membangun kembali sistem hukum pidana agar menjadi lebih baik.[43] Rekonstruksi atas pembaharuan hukum pidana dilihat dari sistem hukum terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, sehingga pembaharuan dimaksud mencakup yakni:

a. Pembaharuan substansi hukum pidana (*administrative penal law*).
b. Pembaharuan struktur hukum pidana yang meliputi penataan lembaga, sistem manajemen atau tata laksana dan mekanismenya dan
c. Pembaharuan budaya hukum pidana berupa kesadaran hukum dan perilaku hukum.[44]

Rekonstruksi sebagai upaya melakukan peninjauan kembali dan reformasi hukum pidana juga dapat dilihat dari pendekatan nilai sosio politik, filosofis dan kultural (budaya) yang merupakan suatu pendekatan kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.[45] Dilihat dari nilai sosio politik, peraturan perundang-undangan administrasi dalam merumuskan sanksi pidana

[41] Syaiful Bakkhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 195
[42] *Ibid*.
[43] Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Rancangan Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm. 13
[44] *Ibid*.
[45] Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakthi, Bandung, hlm. 27

masih menimbulkan inkonsistensi. Penggunaan sanksi pidana yang berlaku bagi korporasi dalam *administrative penal law* sangat bervariatif. *Administrative penal law* dalam menetapkan suatu perbuatan yang melanggar administrasi lebih mendayagunakan sanksi pidana, padahal perbuatan tersebut dapat ditangani secara efektif oleh sanksi administrasi. Oleh karenanya, dilihat dari sosio politik rekonstruksi ditujukan untuk memperjelas hubungan di dalam penggunaan antara sanksi pidana dengan sanksi administrasi. Pembaharuan ini bertujuan menghindari penegakan yang kaku dan kriminalisasi yang berlebihan.

Negara berkewajiban menyusun regulasi yang komprehensif dan mengharmonisasikan penegakan hukum pidana dengan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini, hukum bukan hanya sebagai alat represif tetapi juga menjadi instrumen dalam menciptakan tatanan sosial yang lebih demokratis. Rekonstruksi dilihat dari nilai aspek filosofis, ditujukan sanksi pidana harus memberikan keadilan dan keseimbangan hukum dalam melakukan pencegahan melalui regulasi. Konstruksi sanksi pidana bagi korporasi harus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dengan kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan keberlangsungan usaha korporasi itu sendiri.

Rekonstruksi dilihat dari aspek sosio kultural bertujuan agar penegakan hukum korporasi sebagai upaya mendorong membangun kesadaran hukum dan menciptakan perilaku etis korporasi dalam menjalankan bisnisnya. Korporasi harus didorong untuk secara aktif agar menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) guna mencegah terjadinya pelanggaran dan mematuhi hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap korporasi harus dapat menciptakan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

insentif bagi korporasi untuk menerapkan prinsip kepatuhan atas norma hukum yang berlaku.

Banyaknya *administrative penal law* dalam merumuskan suatu perbuatan yang melanggar administrasi, perlu diintervensi dengan sanksi pidana dapat mengakibatkan penggunaan sanksi pidana yang tidak proporsional. *Administrative penal law* di dalam merumuskan sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya memfokuskan kepada sanksi pidana. Sanksi pidana sebagai sarana sanksi sosial di dalam penggunaannya tentunya memiliki keterbatasan, sehingga menurut Muladi penggunaannya harus secara optimal yang mencakup syarat-syarat sebagai berikut[46] :

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara mencolok dianggap membahayakan masyarakat dan dianggap penting oleh masyarakat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangi perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana tidak akan memberikan kesan memperberat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
6. Tidak ada pilihan lain yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut untuk menghadapi perilaku tersebut.

Sanksi pidana sebagai sanksi yang tajam, menurut Ramellink penggunaan hanya dapat dijatuhkan, apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan tidak berdaya guna atau dipandang tidak efektif.[47] Pemberian sanksi pidana dalam *administrative penal law* perlu memperhatikan tiga unsur fundamental dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga unsur

[46] Setiyono, *Op.cit*, hlm. 117
[47] Titis Anindijayati, Irfan Nur Rachman, *et.al*, *Op.cit*, hlm. 877

fundamental hukum tersebut pada dasarnya yang menjadi hakekat dan tujuan hukum pidana.[48] Ketiga tujuan hukum tersebut dalam penyusunan politik hukum pidana harus memperhatikan pendekatan *economic analysis of law* (EAL) yang mendasarkan pada tiga elemen dasar yaitu *value*, *utility* dan *efficiency*.

Sanksi pidana dalam penggunaannya dalam *administrative penal law* harus diterapkan secara *ultimum remidium* dengan memperhatikan efektivitas sanksi administrasi atau keperdataan terlebih dahulu. Penerapan sanksi pidana juga harus mendasarkan pada kriteria mempidanakan korporasi. Pidana pada dasarnya memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana. Namun, penjatuhan pidana yang mengakibatkan nestapa bukanlah satu-satu tujuan dari hukum pidana. Penggunaan hukum pidana melalui penerapan sanksinya tidak hanya berfokus pada sanksi pidana, melainkan juga meliputi sanksi tindakan.

Sanksi tindakan juga merupakan sanksi yang terdapat dalam hukum pidana. Sanksi tindakan[49] diterapkan dalam hukum pidana administratif bukan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam proses hukum pidana. Sanksi pidana yang dirumuskan *administrative penal law* dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap, dapat dilihat dalam beberapa kasus diantaranya dalam perkara PT.

[48] Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, *Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 160

[49] Sanksi tindakan dirumuskan secara setara dan seimbang serta sistematis. Sanksi tindakan berfungsi sebagai prevensi khusus yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari melalui jalan perbaikan pada diri pelaku. Lihat, Yaris Ahial Fajrin, Ach. Faisal Triwijaya, *et.al*, "*Double Track System* Bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatarbelakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaharuan Hukum Pidana)", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 181

Giri Jaladhi Wana dan perkara PT. Sahid Harapan Putra. Kendala tersebut diakibatkan pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dari sanksi pidana yang dirumuskan sama sekali belum diatur secara jelas.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi pidana tersebut justru mengakibatkan sanksi pidana tidak maksimal dan tidak efisen. Menetapkan suatu sanksi merupakan bagian terpenting dalam menegakan berlakunya norma. Sanksi merupakan issu penting dalam hukum pidana, karena dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang mengandung tata nilai yang ada di dalam masyarakat. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang ingin dicapai dari tujuan pemidanaan. Penetapan tujuan pemidanaan memerlukan perencanaan yang matang dan strategis agar penentuan sanksi yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah pelanggaran yang terjadi.

Tujuan pemidanaan diarahkan sekaligus untuk mengukur sejauhmana sanksi yang diatur dan diberlakukan dapat efisien dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari kebijakan dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*). Sanksi pidana yang dirumuskan dalam undang-undang yang berlaku bagi korporasi, kiranya perlu ditinjau atau ditata kembali agar penempatan jenis dan bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi dapat disesuaikan dengan filsafat pemidanaan itu sendiri. Sanksi pidana di dalam penerapannya yang dapat dikenakan kepada korporasi di dalam *administrative penal law* ke depannya, hendaknya memiliki

keseragaman yang terdiri dari sanksi pidana pokok, pidana tambahan dan sanksi tindakan sebagaimana yang tercantum dalam KUHP (baru).

Denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang berlaku bagi korporasi tidak mungkin dijatuhkan secara mandiri. Denda dianggap kurang memadai dalam menyikapi perilaku korporasi dalam menjalankan praktik bisnisnya. Denda sebagai satu-satunya pidana pokok yang berlaku bagi korporasi belum memberikan efek jera. Rekonstruksi merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan kembali pengaturan sanksi pidana yang sesuai dengan perubahan masyarakat. Rekonstruksi dimaknai dan dipahami dalam kaitannya dengan pembaharuan, meliputi dua hal yaitu merekonstruksi atau memperbarui hal-hal yang sudah ada sebelumnya dan kedua, merekonstruksi atau memperbarui dengan bentuk yang baru.[50]

Rekonstruksi yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai proses penyusunan atau penataan kembali terhadap rumusan sanksi pidana bagi korporasi yang ada sekarang ini, untuk dilakukannya suatu pembaharuan. Rekonstruksi merupakan proses mengembangkan hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat menyempurnakan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dengan mensinkronkan peraturan hukum yang ada. Beranjak dari uraian tersebut di atas, timbul ketertarikan untuk mengadakan penelitian tentang "**Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Terhadap Pelanggaran *Administrative Penal Law* Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana**"

[50] Ahmad Sjafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Persfektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, No. 2, Edisi Bulan Mei-Agustus 2014, hlm. 179

sehingga diharapkan terdapat model pengaturan sanksi yang ideal yang dapat dikenakan kepada korporasi pada tahap kebijakan legislasi dimasa akan datang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana yang diterapkan kepada korporasi pada *administrative penal law*?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana (eksekusi) kepada korporasi dalam berbagai putusan pengadilan, terkait pelanggaran *administrative penal law*?
3. Bagaimanakah rekonstruksi pengaturan sanksi pidana bagi korporasi terhadap pelanggaran *administrative penal law* dalam rangka pembaharuan hukum pidana?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengiventarisasi dan mengkaji pengaturan sanksi pidana yang berlaku bagi korporasi dalam undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi dalam putusan pengadilan terkait pelanggaran *administrative penal law*.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

3. Untuk mengkonstruksikan atau menyusun atau menata kembali mengenai pengaturan sanksi pidana yang ideal bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini serta tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan rujukan dalam bentuk informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi Pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum atau pihak-pihak yang berkeinginan dalam merancang kebijakan pemidanaan bagi korporasi sebagai subjek pelaku kejahatan.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana.
2. Manfaat Praktis

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas dan terstruktur kepada lembaga Pemerintah dan pemangku kepentingan agar mengetahui tentang pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi.

b. Memberikan rekomendasi atau kontribusi positif pada penentu kebijakan khususnya Pemerintah dan DPR RI dan atau instansi terkait lainnya guna merumuskan dan menyusun model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam sistem pemidanaan.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka atau landasan teori yang digumakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa teori antara lain yaitu *teori economic analysis of law*, teori kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana) dan teori pemidanaan.

### A. Teori *Economic Analysis of Law* (EAL)

Membahas masalah hukum dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan guna meningkatkan peranan hukum di dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan pendekatan teori *economic analysis of law* (EAL) yang dikembangkan oleh Richard A Posner[51]. Konsep analisis ekonomi terhadap hukum sendiri dimulai dari ajaran atau paham Jeremy Bentham, yang dikenal dengan istilah *utilitarian*.[52] Posner mengatakan bahwa ilmu ekonomi sangat penting sebagai alat untuk menganalisis

[51] Richard A Posner merupakan mitologi karakter dalam sejarah hukum dan ekonomi. Posner merupakan pionir perkembangan ekonomi dan hukum serta sebagai pelopor pengembangan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law*).

[52] Fajar Sugianto, 2014, *Economic Analysis of Law, Seri Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum*, Seri I Pengantar, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 41-42

terhadap permasalahan hukum.[53] Menurutnya, banyak orang beranggapan ilmu ekonomi adalah studi tentang inflasi, sirklus bisnis dan fenomena makro ekonomi lainnya yang jauh dari masalah sistem hukum. Padahal sebenarnya, domain ekonomi jauh lebih luas.[54]

Posner berpendapat ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan rasional dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, dalam hubungannya dengan keinginan manusia. Tugas ilmu ekonomi adalah mengeksplorasi atau menggali implikasi terhadap dasar pemikiran manusia sebagai mahluk rasional yang menginginkan kepuasan dalam memenuhi kepentingan dirinya pribadi.[55] Konsep manusia sebagai mahluk rasional yang memaksimalkan kepentingan dirinya mengisyaratkan, bahwa manusia akan merespon hal tersebut sebagai intentif untuk meningkatkan kepuasannya dengan merubah perilakunya.[56]

Manusia dalam mengambil keputusan atau tindakan guna melakukan perbaikan atas kehidupannya didasarkan pada pertimbangan rasionalitas dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pertimbangan dalam melakukan apa yang diinginkan, manusia diberikan pilihan dalam mencapai kebahagiaan. Konsep pilihan rasional menjadi acuan atau landasan dasar EAL. Konsep dasar pilihan rasional ditekankan pada pemikiran bahwa manusia itu sebagai mahluk yang rasional.[57] Posner berupaya menerapkan asumsi ini dari disiplin ilmu ekonomi

[53] Richard A Posner, 2012, *Economic Analysis of Law*, Ninth Edition, Wolters Kluwer, Law & Business, hlm. 3
[54] *Ibid*.
[55] *Ibid*.
[56] *Ibid*, hlm. 4
[57] Fajar Sugiantoro, *Op.cit*, hlm. 26

yang dibangunnya ke dalam bidang hukum.[58] Hukum dalam mencapai tujuannya (keadilan, kepastian dan kemanfaatan), menurut Posner dalam teori EALnya berperannya hukum juga harus dilihat dari segi *value*, *utility* dan *efficiency*.[59]

Tiga elemen dasar EAL dimaksud (*value*, *utility* dan *eficiency*) tersebut didasarkan pada rasionalitas yang melekat pada manusia. Konsep mengenai elemen dasar ekonomi dimaksud yaitu *value*, *utility* dan *eficiency*, tentunya para ahli ekonomi dan hukum memiliki batasan-batasan yang berbeda, namun demikian terdapat batasan yang diberikan dan memiliki tujuan yang sama. Nilai ekonomi berarti seberapa banyak seseorang bersedia membayar atau jika seseorang telah memilikinya, seberapa banyak uang yang akan dia minta untuk melepaskannya.[60] Disini, nilai diukur dari kesediaan untuk membayar.

Kata *utility* digunakan dalam 2 (dua) arti yang berbeda dalam ekonomi dan penting untuk membedakannya. Istilah u*tility* digunakan untuk menggambarkan nilai dari biaya atau manfaat yang diharapkan atau sesuatu yang pasti dan yang tidak pasti. Kata *value* (nilai) dan *utility* dalam penggunaannya dapat dilihat dari biaya atau manfaat yang diharapkan dan perhitungan dari biaya atau manfaat yang akan dikeluarkan untuk menghindari resiko. Dengan demikian, *value* dan *utility* dalam EAL merujuk pada biaya dan manfaat yang dihasilkan (hasil yang dicapai). Kondisi inilah menurut yang menurut Posner menunjukan istilah efisiensi, sedangkan arti *utility* yang digunakan filsuf *utilitarianisme* adalah kebahagiaan.[61]

---

[58] Richard A. Posner. 1981, *The Economics of Justice.* Harvard University Press, *Cambridge, Massachussets and London, England,* hlm. 1.

[59] Richard A Posner, *Economic*…, *Op.cit*, hlm. 11

[60] *Ibid.*

[61] *Ibid,* hlm 11-12.

Efisiensi dalam konsepnya dapat dilihat dari pareto *eficiency* dan kaldor Hicks. Pareto *eficiency* terbagi dua yaitu *pareto optimality* dan *superiority pareto*. Konsep pareto *optimality*, apabila pembagian keuntungan bisa sampai pada satu tingkat yang sama-sama membuat orang bahagia. Apabila kondisi itu tidak terjadi, maka dapat diterapkan *pareto superiority*. P*areto superiority* merupakan cara transaksi yang membuat setidaknya satu orang di dunia lebih baik, tanpa menjadikan siapapun menjadi lebih buruk atau menderita.[62] Dalam konteks penerapan hukum, suatu ketentuan hukum dianggap efisien, apabila ketentuan itu meningkatkan kesejahteraan bersama atau paling tidak ketentuan hukum itu tidak menjadikan individu lain menjadi lebih buruk.

Kaldor-Hicks *Eficiency* dalam memandang efisiensi telah memiliki makna yang sama dengan konsep *utilitarian* yang mendasarkan manfaat yang dihasilkan.[63] Penerapan Kaldor Hick dalam konteks hukum, suatu kebijakan atau aturan hukum, apabila mereka mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut. Secara teoritis efisiensi Kaldor-Hicks bertujuan kemanfaatan kepada mereka yang dirugikan sehingga totalitas kebahagian terus meningkat, terlepas adanya warga yang berkurang kebahagiaannya.

Analisis ekonomi terhadap hukum dalam melihat aspek efisiensi, guna penentuan dalam suatu pilihan dalam kehidupan manusia. Konsep mengenai pilihan dan rasionalitas mengakibatkan orang harus mengeluarkan biaya, karena harus meninggalkan salah pilihan untuk mengejar pilihan lain yang dianggapnya lebih baik. Manusia sebagai mahluk rasional dalam mengambil keputusannya

[62] *Ibid*, hlm. 12-13
[63] *Ibid*, hlm. 13

untuk mencapai keinginannya didasarkan pada tiga elemen ekonomi dimaksud yaitu *value*, *utility* dan *efisiensi*. Pemikiran EAL yang dikembangkan oleh Posner tersebut telah melahirkan sebuah konsep keadilan dalam standar ekonomi yang dikenal dengan *the economic conception of justice* atau *the economic of justice* (konsep keadilan ekonomi).[64]

Konsep keadilan ekonomi (*the economic conception of justice*) pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan diterapkan untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan kepentingan umum yang seluas-luasnya (*maximizing overall social utility*). Keadilan ekonomi yang dimaksudkan oleh Posner, pada hakikatnya didasarkan pada efisiensi.[65] Konsep keadilan ekonomi (*the economic conception of justice*) menjadi acuan untuk menilai sejauh mana dampak pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Prinsip ini dapat diketahui dari reaksi masyarakat dan kemanfaatan hukum atau peraturan perundang-undangan dimaksud.[66]

Romli Atmasasmita berpandangan perkembangan analisis ekonomi terhadap hukum merupakan kekuatan baru yang dapat meningkatkan hukum pidana agar dapat digunakan secara efisien. Hal ini dapat terjadi, bila hukum pidana benar-benar memperhatikan sisi kemanfaatan dan kerugian penggunaan hukum pidana yang selama ini dipandang sebagai instrumen yang mampu menimbulkan efek jera dan menghentikan kejahatan yang terjadi di dalam

[64] Fajar Sugiantoro, 2013, *Economic Approach to Law* Seri II, Kencana, Jakarta, hlm. 51

[65] Richard A Posner, 1981, *The Economic*…, *Op.cit*, hlm. 13. Lihat juga, Maria Sutopo dan Indriyanto Seno Adji, *Economic Analysis of Law*, *Krisis Keuangan Dan Kebijakan Pemerintah*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 28

[66] Fajar Sugiantoro, *Loc.cit*, hlm. 45

masyarakat.[67] Memahami analisis ekonomi terhadap hukum penting untuk diketahui, sebab hukum merupakan proses yang bergerak dinamis atau merupakan *law in making*, artinya hukum tidak bersifat status quo, tidak sekedar mempertahankan kondisi masyarakat yang telah ada, melainkan hukum juga terus berupaya dalam proses mencari dan menemukan jawaban mengenai efisiensi dan efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat guna mencapai ketiga tujuan hukum.[68] Konsep-konsep hukum pidana, sebagaimana yang dikatakan Posner seharusnya dapat diberi arti secara ekonomi guna mendukung efisiensi penegakan hukumnya, termasuk apakah sanksi pidana denda satu-satumya pidana pokok lebih efisien dalam menanggulangi kejahatan.[69]

Menurut Posner, orang akan mematuhi hukum, apabila ia memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula dengan sebaliknya.[70] Pendapat Posner dapat diartikan, ketika seseorang mengasumsikan keuntungan dalam melakukan kejahatan akan mendapatkan keuntungan lebih besar, maka seseorang melakukannya. Tetapi, jika melakukan kejahatan tersebut lebih banyak mendatangkan kerugian, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan. Asumsinya, seseorang dalam memutuskan untuk melakukan kejahatan pastinya telah membuat pertimbangan secara rasional. Seseorang akan menghitung-hitung atau mengkalkulasikannya secara ekonomis, baik keuntungan dalam arti uang yang diperoleh dan kerugian yang di dapatkan termasuk biaya-

[67] Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, 2016, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 6
[68] *Ibid*, hlm. 9
[69] *Ibid*, hlm. 81-86
[70] Fajar Sugianto, *Op.cit*, hlm. 46

biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kejahatan dan hukuman yang yang dijatuhkan.[71]

Analisis ekonomi terhadap hukum juga mengakomodir dan menjawab akan kebutuhan hukum dalam mencapai tujuannya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Teori EAL, tentunya dapat digunakan dalam melakukan pengkajian kembali terhadap peraturan perundang-undangan pidana terutama menyangkut pengaturan sanksi yang dapat diterapkan kepada korporasi dalam *administrative penal law* Analisis ekonomi terhadap hukum, diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal, efektif dan efisien dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kebijakan atas kemajuan pembangunan itu sendiri telah memberikan peluang kepada korporasi dengan menempatkan korporasi sebagai pelaku utama perekonomian dunia yang sama pentingnya dengan negara.[72] Peranan korporasi di dalam menjalankan aktivitas usahanya, secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan. Konsep EAL dapat melahirkan prinsip hukum baru dalam penerapan hukum terhadap korporasi yang telah melakukan pelanggaran hukum. Pendekatan rasionalitas yang didasari tiga elemen dasar ekonomi lainnya dalam teori EAL akan membawa korporasi mematuhi hukum, apabila mendapatkan keuntungan daripada berbuat pelanggaran.

## B. Teori Politik Hukum Pidana.

Perkembangan masyarakat yang demikian pesat, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya berdampak pada perkembangan

[71] Hanafi Amrani, 2016, *Hukum Pidana dan Perkembangan Ekonomi*, Materi Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 17

[72] *Ibid*, hlm. 113

kejahatan yang semakin kompleks. Salah satunya, terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagaimana diketahui memiliki peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Namun, dibalik kontribusi positif yang diberikan korporasi tersebut. Aktivitas atau kegiatan korporasi dalam menjalankan usahanya tidak sedikit pula kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi, terutama yang menyangkut pelanggaran hukum *administrative penal law*. Ketentuan yang ada sekarang ini dianggap kurang memadai atau terlalu kaku, sehingga memunculkan kebutuhan untuk memadukan dan memperjelas hubungan antara hukum administrasi dengan hukum pidana dalam bentuk *administrative penal law*. Pemanfaatan atas penggunaan hukum pidana dalam undang-undang administrasi (*administrative penal law*) terkait dengan korporasi, tidak dapat dilepaskan arah kebijakan politik hukum pidana.

Undang-undang Dasar (UUD) 1945, pada dasarnya merupakan petunjuk arah bagi kehidupan bangsa Indonesia. UUD 1945 merupakan cita-cita atau tujuan nasional. Tujuan Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam UUD 1945 antara lain yaitu menjaga segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia serta memajukan kesejahteraan sosial. Keseimbangan tujuan dan landasan inilah yang menjadi titik tolak perlunya politik hukum pidana. Politik hukum pidana di dalam pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan politik hukum secara keseluruhan.

Solly Lubis, mengatakan politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur

berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[73] Mahfud MD, menyatakan politik hukum:

> *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Menurut Mahfud, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.[74]

Pengertian politik hukum juga dikemukakan oleh Padmo Wahjono. Padmo menjelaskan politik hukum adalah kebijakan penyelenggaran negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, berkaitan dengan hukum yang akan datang. Dalam hal ini, kebijakan tersebut berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya.[75] Terkait dengan politik hukum, Sudarto mengartikan politik hukum secara mendalam merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang memiliki kewenangan dalam membentuk regulasi yang diinginkan dan diperkirakan untuk dapat dipergunakan guna mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.[76]

Pengertian dari politik hukum tersebut di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya pemberlakuan hukum di masa yang akan datang dengan melihat kondisi yang saat ini. Politik

---

[73] Solly Lubis, 1989, *Serba-Serbi politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 49

[74] Moh. Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, cetakan ke – 8, Depok, hlm. 1.

[75] Abdul Manan, 2016, *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketetanegaraan Islam dan Sistem Hukum Bara*t, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 8

[76] Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*; *Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandiung, hlm. 20

hukum pidana dapat juga dikatakan kebijakan hukum pidana. Kata kebijakan diambil dari istilah *policy* (dalam bahasa Inggris) atau *politiek* (bahasa Belanda). Politik hukum pidana dalam literatur asing umumnya sering diistilahkan dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechpolitiek.*[77]

Istilah p*enal policy* sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana, terlihat dari defenisi *penal policy* yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Menurut Marc Ancel p*enal policy* (politik hukum pidana) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.[78]

A. Mulder, mengatakan *strafrechtpolitiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan: (a) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui, (b) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan (c) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.[79] Pengertian politik hukum pidana, selain tersebut di atas. Defenisi politik hukum pidana dapat pula dilihat dari pendekatan politik kriminal (*criminal policy*). Politik hukum pidana pada

[77] Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 27

[78] *Ibid.*

[79] Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Aura, Bandar Lampung, hlm. 4

hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan menanggulangi kejahatan atau kebijakan kriminal (*criminal policy*).[80]

G. Peter Hoefnagles menyatakan dalam konteks keilmuan, kebijakan kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan (*the science of criminal policy is the science of crime prevention*). Kebijakan kriminal merupakan upaya rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan (*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*).[81] Kebijakan kriminal sebagai suatu ilmu kebijakan, mencakup pula kebijakan yang sangat luas termasuk kebijakan penegakan hukum. Pengganggulangan kejahatan melalui instrumen hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy)* harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum ke dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan.[82] Kebijakan legislatif dan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan sosial (*the legislatif and enforcement policy is in turn part of sosial policy*).[83]

Hoefnagles berpendapat kebijakan dalam menanggulangi kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Hal ini yang dinyatakan Hoefnagles: *As long as these are not very rational, criminal policy does not appear to be very rational either and therefor poorly conforms in the defenition a rational total of the responses to*

[80] *Ibid*, hlm. 5
[81] G. Peter Hoefnagles, 1973, *The Other Side of Criminology; An Inverson of The Concept of Crime*, Holland: Deventer, Kluwer, hlm. 57
[82] *Ibid*, hlm. 56.
[83] *Ibid*.

*crime*. (selama itu tidak rasional, kebijakan kriminal tidak akan rasional dan karenanya kurang sesuai dengan defenisinya sebagai respon terhadap kejahatan). *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*.[84] (kebijakan kriminal merupakan suatu kebijakan yang mendesain perilaku manusia terhadap kejahatan). Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief di dalam buku Joko Sriwidodo dikatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.[85]

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Munculnya kejahatan baru yang begitu komplek seiring dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat, yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diimbangi dengan suatu pembaharuan dan pembangunan sistem hukum pidana. Upaya memperbaiki hukum pidana, termasuk dalam bidang kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan menanggulangi kejahatan (*criminal policy*). Dengan demikian, politik hukum pidana dikatakan sebagai bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Kebijakan pengendalian kejahatan (*criminal policy*), pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang meliputi upaya perlindungan sosial (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).[86] Penanggulangan kejahatan

[84] *Ibid*, hlm. 99-100
[85] Joko Sriwidodo, 2023, *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Kepel Press, Yogyakarta, hlm. 18
[86] Barda Nawawi Arief, 2005, *Op.cit*, hlm. 2

tersebut adalah dalam rangka mencapai tujuan akhir dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Perumusan tujuan kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang demikian, pernah dinyatakan dalam laporan yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo pada Tahun 1973: *"Most of group members agreed some discussion that protection of the society" could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim society, which might perhaps be described by terms like "happines of citizens", a wholesome and cultural living, social welfere or equality".*[87] Mengingat adanya saling keterkaitan antara kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dengan kebijakan sosial (*social policy*) tersebut, maka tujuan maupun landasan yang dipergunakan dalam kebijakan atau politik hukum pidana harus selaras dengan kebijakan sosial itu sendiri. Hubungan ini secara skematis dapat digambarkan di bawah ini.

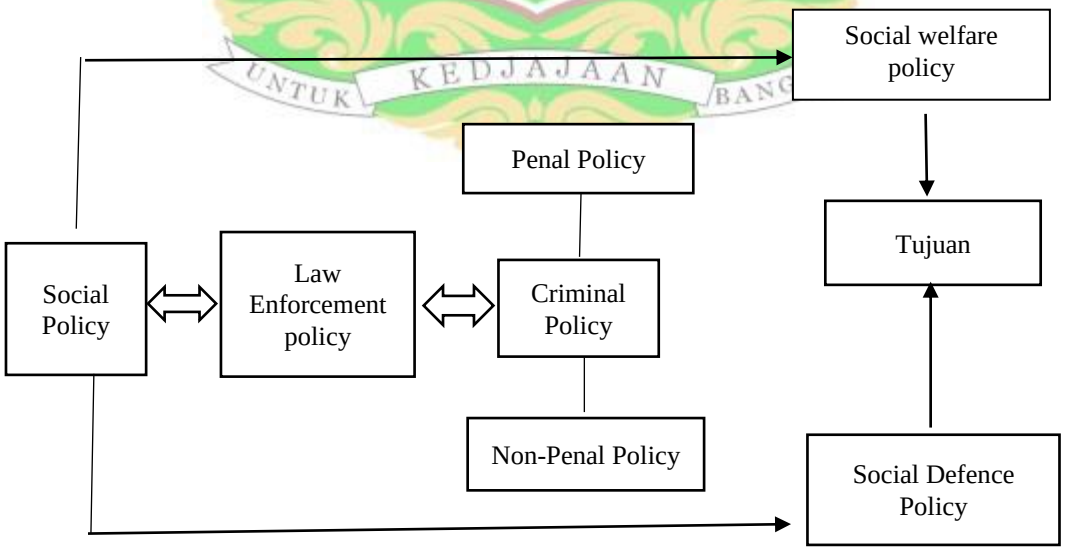


[87] *Ibid.*

Gambar 1: Kerangka Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan diolah dari bukunya G. Peter Hoefnagels yang berjudul *The Other Side of Criminology; An Inverson of The Concept of Crime*, Holland, Kluwer Deventer.

Politik hukum pidana (*Penal Policy*), tidak hanya terbatas pada membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu saja. Tetapi lebih daripada itu, politik hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Politik hukum pidana dalam pelaksanaannya berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna.[88] Pada dasarnya, terdapat 2 (dua) masalah sentral yang perlu diperhatikan dalam politik hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap formulasi yaitu penentuan tindak pidana dan masalah sanksi pidana apa yang tepat dikenakan untuk sipelaku.[89] Sanksi pidana yang ditujukan kepada korporasi, seharusnya dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap yaitu: a) Tahap penetapan sanksi oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formulasi), b) Tahap pemberian atau penjatuhan sanksi (Tahap Kebijakan aplikasi) dan c) Tahap pelaksanaan sanksi oleh aparat penegak hukum (Tahap Kebijakan Eksekusi).[90]

[88] Sadarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159

[89] Teguh Prasetyo, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 3.

[90] Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 75

Ketiga tahapan tersebut sebagai kesatuan proses, tahap kebijakan penetapan sanksi oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislatif) merupakan tahapan yang paling penting. Tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahapan berikutnya.[91] Berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan korporasi, maka kebijakan atau politik hukum pidana yang dipergunakan diharapkan hendaknya harus disesuaikan dengan waktu dan keadaan pada masa kini, sehingga dapat di fungsionalisasikan dengan efektif. Hal ini berkaitan dengan pengaturan sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

## C. Teori Pemidanaan

Sanksi apa yang tepat untuk dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan di dalam hukum pidana merupakan salah satu pokok bahasan mengenai pemidanaan. Pemidanaan dalam sejarahnya senantiasa selalu mengalami perubahan. Teori-teori pemidanaan senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul atas meningkatnya kejahatan yang selalu mewarnai kehidupan ini. Keberadaannya senantiasa menjadi perdebatan dikalangan para ahli. Setiap orang akan senantiasa berusaha guna memperbarui sesuatu hal, demi memaksimalkan kebahagiaannya berdasarkan pada pengalamannya dimasa lalu.

Pemidanaan sebagai penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tahap pemberian sanksi, dalam hal ini menganduang dua arti yaitu dalam arti luas menyangkut pembentukan undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi dalam hukum pidana (*in abstarcto*). Dalam arti konkret,

[91] *Ibid.*

menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi dalam hukum pidana tersebut (*in concreto*).[92] Stelsel sanksi merupakan salah satu bagian dari tiga pokok permasalahan dalam membicarakan hukum pidana.

Muladi menganggap sanksi memiliki posisi yang sangat sentral, karena menggambarkan nilai-nilai sosial dan budaya suatu bangsa serta sering kali berkaitan erat dengan kebijakan politik bangsa. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, apabila hukum pidana dilihat sebagai kaidah.[93] Sanksi dalam hukum pidana sebagai bentuk reaksi atas pelanggaran undang-undang dan ditetapkannya sanksi tersebut pada suatu kebijakan, senantiasa tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.

Penetapan tujuan pemidanaan memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Tujuan pemidanaan memerlukan perencanaan yang matang dan strategis agar penentuan sanksi pidana bisa benar sesuai dengan masalah kejahatan yang terjadi. Perumusan tujuan pemidanaan diarahkan untuk dapat membedakan, sekaligus mengukur sejauh mana sanksi pidana yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan secara efektif. Penetapan jenis dan bentuk sanksi pidana, sesungguhnya merupakan fokus kajian dari kebijakan menanggulangi kejahatan atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menuntut penerapannya secara rasional.

Kebijakan dimaksud secara keseluruhan merupakan tujuan kebijakan kriminal dalam memberikan perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Barda, pidana sebagai sarana dalam mencapai tujuannya,

[92] Marlina, 2016, *Hukum Penintensir*, Refika Aditama, cetakan kedua, Bandung, hlm. 33
[93] Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, hlm. 19

maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pemidanaan yang diharapkan guna menunjang tercapainya tujuan umum tersebut. Kemudian, baru ditetapkannya cara, sarana dan tindakan yang akan digunakan.[94]

Penetapan sanksi pidana pada tahap kebijakan legislasi harus merupakan tahap perencanaan strategis dibidang pemidanaan yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap berikutnya yaitu tahap penerapan sanksi dan pelaksanaan hukuman. Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undangan yang kurang tepat dapat menjadikan atau menimbulkan faktor berkembangnya kriminalitas.[95] Selama ini pemidanaan yang diterapkan tidak mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan semakin marak terjadi. Dengan demikian, menetapkan sanksi dalam hukum pidana akan selalu berkaitan dengan pandangan-pandangan dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Pemidanaan dalam pembahasannya harus diarahkan untuk mengungkapkan secara philosofis terkait apa tujuan sesungguhnya dari pemidanaan. Pemidanaan itu sangat penting untuk mencari arah kemana nantinya kebijakan atau politik hukum pidana diarahkan. Dengan kata lain, pembahasan pemidanaan tidak terlepas dari pembahasan politik hukum pidana. Tujuan pemidanaan yang dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan sanksi harus dilandasi dengan ide-ide dasar yang bersumber pada filsafat pemidanaan. Pedoman pemidanaan pada prinsipnya tidak dapat dilepaskan dari aliran-aliran pemidanaan yaitu aliran klasik, aliran positif dan aliran neo klasik.

---

[94] Barda Nawawi Arief, 2002, Masalah…, *Op.cit*, hlm. 106

[95] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 92

a. Aliran klasik.

Aliran klasik lahir sebagai reaksi terhadap anciem regisme pada abad ke 18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan. Aliran ini berpaham inderteminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) yang menekankan pada perbuatan dan bukannya kepada pelaku kejahatan (*daad-strafrecht*).[96] Aliran klasik berpijak pada 3 (tiga) tiang yaitu[97] :

1. Asas legalitas yaitu tiada pidana tanpa undang-undang, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang.
2. Asas kesalahan yaitu orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau kesalahan.
3. Asas pengimbalan yang sekuler yaitu bahwa pidana secara konkret tidak dijatuhkan dengan maksud untuk mencapai hasil yang bermanfaat, melainkan dijatuhkan setimpal dengan berat atau ringannya perbuatan.

Aliran klasik memiliki ciri-ciri atau karakteristik yakni sebagai berikut : a) *legal defenition of crime* (defenisi hukum dari kejahatan), b) *let the punishment fit the crime* (pidana harus sesuai dengan perbuatan tindak pidana), c) *doctrine of free will* (doktrin kehendak bebas), d) *dead penalty of some offenders* (pidana mati untuk beberapa tindak pidana) dan e) *definite sentence* (pidana yang ditentukan secara pasti).[98] Berkaitan dengan dasar pijakan yang pertama yakni asas legalitas, cecare Becaria menegaskan hanya undang-undang yang mampu menentukan

[96] Dwija Pryatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

[97] Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 18

[98] *Ibid*, hlm. 17

hukuman atas suatu kejahatan. Kewenangan membuat hukum pidana hanya ada pada tangan legislasi dan oleh karena itu, hakim dilarang menjatuhkan hukuman melebihi yang ditentukan undang-undang.[99] Mengenai pijakan kedua, asas kesalahan merupakan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana. Dipidananya atau tidak seseorang, tergantung apakah orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Pompe menegaskan tidak pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela.[100]

Jeremy Bentham mengemukakan selain pembalasan, sifat-sifat penting dari pemidanaan harus bermanfaat. Jeremy Bentham, percaya manfaat hukum akan mengantarkan manusia dalam mencapai kebahagian. Kemanfaatan yang dimaksud tersebut, pertama pemidanaan akan sangat bermanfaat jika dapat meningkatkan perbaikan diri daripada pelaku kejahatan. Kedua, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan dan ketiga, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.[101]

b. Aliran Positif

Aliran dibangun positif berdasarkan pandangan bahwa manusia adalah mahluk yang tidak memiliki kehendak bebas dalam tingkah lakunya. Aliran ini tumbuh pada abad ke ke-19. Aliran ini berpaham determinisme. Aliran ini positif karena mencari sebab kejahatan dengan menggunakan suatu metode ilmu alam. Aliran ini bermaksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat

[99] Cecare Becaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Gena Pubhlising, Yogyakarta, hlm. 6

[100] *Ibid*, hlm. 7

[101] Jeremy Bentham, 2006, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Penerjemah Nurhadi, Nuansa, Bandung, hlm. 378

diperbaiki.[102] Menurut aliran positif, perbuatan jahat seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, bilogis dan lingkungan masyarakat.

Aliran ini menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana yang didasarkan pada sifat berbahayanya si pelaku (dader strafrecht). Aliran ini bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*).[103] Pelopor dalam aliran ini adalah Cessare Lambroso, Enrico Fieri dan Rafaele Garofalo. Ciri-ciri aliran positif adalah sebagai berikut[104]:

1. *Refected legal defenition and subtituted natural crime* (menolak defenisi hukum dari kejahatan).
2. *Let the punishment fit the criminal* (pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana).
3. *Doctrine of determinism* (doktrin determinisme)
4. *Abolution of death penalty* (penghapusan pidana mati)
5. *Empirical research* (riset empiris)
6. Pidana yang tidak ditemukan secara pasti (*Interdiminate sentence*).

c. Aliran Neo Klasik

Aliran neo klasik merupakan modernisasi dari aliran sebelumnya. Penganut aliran ini neo klasik beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan. Aliran neo klasik dengan aliran klasik, memiliki prinsip yang sama tetapi dalam aliran neo klasik terdapat modifikasikan pada doktrin kehendak bebas (*free will*) dari manusia. Aliran ini neo klasik ini berorientasi pada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*. Hukum pidana modern yang

[102] Sri Sutatiek, *Op.cit*, hlm. 19
[103] *Ibid*, hlm. 20
[104] *Ibid*.

berorientasi perbuatan dan pelaku, menurut muladi stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana tetapi juga tindakan.[105]

Aliran neo klasik menggabungkan kedua konsep, sehingga antara pidana dan perbuatan terdapat hubungan fungsional. Pemidanaan tidak saja sebagai pembalasan atas perbuatan, melainkan melihat juga dampaknya kepada masyarakat dan pelaku tindak pidana juga perlu untuk diperhitungkan.[106] Teori-teori tentang tujuan pemidanaan, secara garis besar berpusat pada 2 (dua) aliran yaitu klasik dan positif. Aliran klasik berpaham *interdeminisme* yang menekankan pada perbuatan kejahatan dan menghendaki perbuatan tersebut dijatuhi dengan pidana yang seimbang atas perbuatannya. Paham *inderminisme* ini yang menjadi acuan bagi teori teori absolut. Pada aliran positif, konsep pemikiran bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi pelaku untuk dapat diperbaiki dan dibina. Kedua aliran inilah yang akhirnya melahirkan aliran neo klasik yang menekankan pada ide individualisasi pidana, sehingga sistem pemidanaan bersifat *daad-daderstrafrecht*.

Aliran neo klasik dipandang oleh pelbagai negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. aliran ini berusaha memperoleh sistem hukum pidana yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan manusia. Pemidanaan haruslah berorientasi kepeda kepentingan individu, kepentingan masyarakat termasuk korban kejahatan.

## 2. Kerangka Konseptual

[105] *Ibid*, hlm. 18-19
[106] M. Ali Zaidan, *Op.cit,* hlm. 94

Kerangka konseptual di dalam penelitian ini berisikan batasan-batasan tentang defenisi operasional dari judul dalam penelitian "Rekonstruksi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana". Defenisi operasional diperlukan guna menghindari pengertian dari suatu istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karenanya, di dalam penelitian ini akan diuraikan penjabaran mengenai beberapa konsep yang digunakan antara lain:

**a. Rekonstruksi**

Rekonstruksi, menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata "konstruksi" yang berarti pembangunan, kemudian ditambah kata "re" pada kata kontruksi sehingga menjadi rekonstruksi yang berarti pengembalian seperti semula.[107] Rekonstruksi, dalam *Black Law Dictionary* dikatakan *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating or reorganizing something*.[108] (rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu). B.N. Marbun dalam kamus politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau pengambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya.[109]

Andi Hamzah mengartikan rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya.[110] Berdasarkan pengertian rekonstruksi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi

[107] Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 942
[108] Bryan A Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, ST. Paul Minn; West Group, hlm. 1278
[109] BN. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469
[110] Andi Hamzah, 2004, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 502.

adalah penyusunan kembali dengan memperbaiki suatu tatanan yang telah ada. Rekonstruksi dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai upaya untuk melakukan suatu perbaikan dengan menyusun atau menata kembali penggunaan dan penyusunan sanksi pidana di dalam undang-undang administrasi yang memuat sanksi pidana di dalamnya, terutama yang berlaku untuk korporasi.

**b. Sanksi Pidana**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), kata pidana sering pula disinonimkan yang sering disebut dengan istilah hukuman.[111] Hukuman sendiri kadangkala diartikan oleh orang sebagai sanksi. Istilah sanksi pidana menjadi sulit untuk dipahami, jika sanksi diartikan sebagai hukuman dan akan semakin rumit jika kata pidana dimaknai sebagai hukuman. Makna kata pidana itu sendiri, tidak terlepas dari hukum pidana.[112] Sanksi pidana menurut Tri Andarisman diartikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[113]

Roslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan itu berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik tersebut.[114] Van Hammel, mengatakan pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penganggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut

[111] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1
[112] *Ibid*.
[113] Tri Andarisman, 2009, *Asas-Asas dan Aturan-Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 8
[114] *Ibid*.

telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara.[115] Pidana menurut Simon adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran suatu norma yang dengan dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.[116]

Muladi mengatakan sanksi pidana adalah pengenaan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang atau lembaga yang mempunyai kekuasaan atau wewenang terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Andi Hamzah, menyatakan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan.[117] Sanksi pidana menurut Sudarto adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.[118]

**c. Korporasi**

Korporasi dalam terminologi hukum pidana, adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas tersendiri, kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan anggota.[119] Korporasi menurut A.Z. Abidin dipandang sebagai realita perkumpulan orang yang yang mempunyai hak sebagai pribadi hukum untuk suatu tujuan.[120] Korporasi adalah perseroan yang berbadan hukum. perseroan disini yaitu suatu perkumpulan yang diperlakukan oleh hukum seperti persona

[115] P.A.F Lamintang, 2002, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47
[116] Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 264
[117] Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138
[118] Sudaryono Natangsa Surbakti, *Op.cit*, hlm. 265. Lihat juga, Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 9
[119] Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 17
[120] A.Z. Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54

yaitu pendukung hak dan kewajiban, dapat menggugat ataupun digugat dihadapan pengadilan.[121] Korporasi, dalam *Black Law Dictionary* dinyatakan:

> *"An entity (usually a business) having authority under law to act as a single person desticnt from the shareholder who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely, a group or succsession of person esthabilihed in accordance with legal rules into a legal or justice person that's the legal personality destinct from the natural persons who make it up exist indefinitely apart from them and has the legal that's contitution gives it*".[122] (korporasi, suatu entitas (umumnya badan usaha) mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai suatu pribadi yang terpisah dari para pemilik saham yang memilikinya, mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan keberadaannya tanpa batas, suatu kelompok orang yang didirikan menurut undang-undang ke dalam suatu ciptaan hukum atau badan hukum yang memiliki kepribadian hukum yang berbeda dengan manusia alamiah yang menciptakannya dan keberadaannya terlepas dari mereka dan memiliki kewenangan secara hukum berdasarkan anggaran dasar yang dibuatnya).

Korporasi, menurut Moenaf H Regar adalah badan usaha yang status hukum dan keberadaannya disamakan dengan manusia (orang), tanpa melihat bentuk organisasinya. Korporasi memiliki kekayaan, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat bertindak menurut hukum, mengajukan gugatan/tuntutan dan dituntut dimuka pengadilan.[123] Korporasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 146 KUHP baru merupakan kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, BUMN, BUMD, BumDes atau yang disamakan dengan itu maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer atau yang disamakan dengan itu.

---

[121] Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, hlm. 256

[122] Bryan A Garner, 2004, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, hlm. 341

[123] Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10-11

Korporasi dalam UU pemberantasan tindak pidana korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang teroganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[124] Dengan demikian, korporasi diartikan mencakup bentuknya sebagai badan hukum dan non badan hukum. oleh karena itu, terkait dengan pengertian korporasi di atas, maka terhadap pembahasan korporasi dalam penelitian ini fokus pada korporasi yang merupakan badan hukum seperti PT, BUMN, BUMD serta BumDes dan korporasi yang berbentuk badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perseroan komanditer dan firma.

**d. Pembaharuan Hukum Pidana**

Pembaharuan secara etimologi berarti proses, cara memperbaharui, proses mengembangkan, membangun kembali, menyusun kembali dan memulihkan seperti semula.[125] Pembaharuan adalah perubahan dari yang lama ke hal baru.[126] Menurut Mukti Ali, pembaharuan adalah suatu usaha untuk menggantikan yang jelek dengan yang baik dan menjadikan lebih baik lagi[127]. Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari *penal policy*, oleh karenanya memperbaharui hukum pidana pada hakikatnya bertujuan untuk membuat peraturan pidana lebih efektif sesuai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.[128] Menurut Barda Nawawi, *penal reform* mengandung makna untuk dilakukannya reorientasi atau reformasi

[124] Pasal 1 Angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatansan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 140 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, LN Nomor 134 Tahun 2001.

[125] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 82

[126] Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

[127] Zaenuddin, "Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam", Jurnal Risalah Pendidikan dan Studi Islam, Volume 1, No. 1, 2015, hlm. 2

[128] Tongat, *Loc.cit*, hlm 20.

hukum pidana, sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[129]

Pembaharuan merupakan upaya untuk menserasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar substansi hukum pidana dapat efektif dalam penerapannya.[130] Dengan demikian, kebijakan memperbaharui tersebut berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai sentral bangsa Indonesia yang melandasi kebijakan penegakan hukum.[131]

## F. Keaslian Penelitian

Kemajuan ilmu pengetahuan dengan teknologi yang berkembang saat ini, dapat dijelaskan tidak ada satu bidang penelitian yang belum pernah dilakukan oleh orang, terutama dalam bidang ilmu hukum. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan korporasi di antaranya, dapat lihat pada tebel di bawah ini, yaitu:

Tabel 1. Penelusuran Penelitian Yang Berhubungan Dengan Korporasi.

| No | Nama Peneliti | Judul Peneliian Disertasi | Universitas |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwidja Pryatno | Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia | Program Doktor Ilmu Hukum Univ Katolik Parahyangan, Bandung, 2003. |
| 2 | Wahidin | Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Kejahatan Terhadap Perlindungan dan | Program Doktor Ilmu Hukum Universitas |

[129] *Ibid*, hlm. 21
[130] *Ibid*, hlm. 22
[131] Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, hlm.10

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jayabaya, Jakarta, 2015. |
| 3 | Maryono | Politik Hukum Pidana Dalam Kedudukan Hukum (Legal Standing) Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia | Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2016. |
| 4 | Artha Theresia | Pemidanaan Korporasi Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia | Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta, 2017. |
| 5 | Nani Mulyati | Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidananya Dalam Hukum Pidana Indonesia. | Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018. |

Penelitian tersebut di atas, tentunya memiliki kesamaan namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian peneliti. Kesamaan yang dimaksud dikarenakan sama-sama menyinggung tentang korporasi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Akan tetapi perbedaanya, hal ini akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut:

a. Penelitian yang ditulis oleh Dwija Pryatno lebih menitikberatkan pada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana dan perlunya pembedaan model pengaturan jenis sanksi pidana yang ditujukan kepada orang dan korporasi yang selama ini masih menjadi satu paket jenis-jenis sanksinya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Penelitian yang ditulis oleh Wahidin dalam penelitian disertasinya lebih fokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup terutama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

c. Penelitian yang ditulis oleh Maryono lebih menekankan tentang dimensi politik hukum pidana terhadap kedudukan hukum (legal standing) korporasi sebagai subjek tindak pidana baik yang bersifat umum dan khusus belum berjalan secara baik karena melingkupi aspek-aspek hukum perdata, administrasi dan pidana yang tidak dapat dipisahkan.

d. Penelitian yang ditulis oleh Artha Theresia memfokuskan pada pemidanaan khususnya penerapan bentuk sanksi pidana yang diterapkan pada tindak pidana korporasi.

e. Penelitian yang ditulis oleh Nani Mulyati dalam disertasinya menekankan pada kedudukan korporasi sebagai subjek dan pertanggungjawaban pidananya di Indonesia.

Penelitian tersebut di atas pada hakikatnya sangatlah berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian peneliti lebih memfokuskan pada sebuah evaluasi atau rekonstruksi terhadap formulasi pengaturan sanksi yang dapat dikenakan atau dijatuhkan kepada korporasi baik yang diatur dalam undang-undang administrasi maupun dalam KUHP baru guna menemukan pengaturan sanksi yang ideal yang dapat diterapkan pada korporasi dalam legislasi ke depannya, sehingga keasliannya, masih dapat terjaga.

## G. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan antara hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji aturan hukum atau norma hukum dan penerapannya di masyarakat.[132] Penelitian hukum normatif-empiris digunakan untuk meneliti dan mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis secara mendalam terhadap asas, teori atau konsep-konsep hukum dan norma hukum atas pengaturan dan penerapannya, dalam hal ini terkait pengaturan sanksi pidana yang berlaku kepada korporasi.

Teknik pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual, perundang-undangan, sejarah[133], pendekatan komparatif (perbandingan hukum) dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dimulai dari menganalisis konsep-konsep hukum terutama yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statutory Approach*) dimulai dengan menginventarisasi dan menganalisis norma-norma yang mengatur sanksi pidana yang bagi korporasi.

Pendekatan sejarah (*Historical Approach*) dilakukan dengan mengkaji dan menelusuri sejarah perkembangan teori-teori ataupun aliran-aliran pemidanaan hingga perkembangannya. Pendekatan komparatif adalah suatu cara untuk memahami dan mengetahui sesuatu dengan melakukan suatu perbandingan. Dengan demikian, pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) merupakan

[132] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram, hlm. 117

[133] Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

kegiatan perbandingan hukum dengan beberapa negara lain seperti Australia, Belanda, Perancis, Norwegia, Spanyol dan sebagainya.

Pendekatan Pendekatan komparatif ini sebagai perbandingan dan pertimbangan serta arah kebijakan formulasi untuk merumuskan sistem pemidanaan yang tepat dimasa yang akan dilakukan kepada korporasi. Penelitian ini juga menggunakan wawancara kepada akademisi dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Hakim serta institusi-institusi yang berhubungan dengan objek atau pokok permasalahan ini, seperti Kejaksaan Agung RI, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

**2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriftif yaitu penelitian yang bertujuan untuk merumuskan masalah tertentu dan memberikan argumentasi atas hasil penelitian masalah tertentu tersebut.[134] Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi terhadap objek permasalahan sesuai keadaan yang ada.[135] Penelitian preskriptif bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi untuk mengambil tindakan dalam mengatasi hal-hal tertentu[136], khususnya mengenai pengaturan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang telah melakukan tindak pidana dalam *adminitrative penal law*.

**3. Sumber Data**

[134] Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22

[135] Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 128

[136] Salim HS., Erlies S Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan akademisi, praktisi maupun para penegak hukum. Data sekunder, dalam hal ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan korporasi.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yakni seperti buku-buku, teori hukum dan sebagainya.
c. Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang mendukung dan memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan (studi dokumen) dengan mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa bahan-bahan yang berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam kepada informan baik terhadap akademisi dan institusi-institusi yang berhubungan dengan objek atau pokok permasalahan ini.

**5. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang diperoleh di dalam penelitian ini secara keseluruhan akan diolah secara sistematis dan selanjutnya, akan dianalisis secara kualitatif serta

komprehensif.[137] Analisis kualitatif yaitu analisis yang berbentuk atas suatu penilaian dengan menginterprestasikannya secara kualitas tentang pendapat ataupun tanggapan responden dan mengkontribusikannya guna memperoleh serta menemukan asas-asas dan informasi baru. Kemudian, menjelaskannya secara komprehensif mengenai informasi baru dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan objek persoalan.[138]

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

[137] Muhaimin, *loc.cit*, hlm. 127

[138] Lexy J. Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, cetakan kedua puluh sembilan, Bandung, hlm. 30